

**PERAN BUDAYA HUKUM PERKAWINAN ANAK
DALAM KEPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

Studi Kasus Pernikahan Anak di Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea,
Kabupaten Indramayu

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga



Disusun oleh:

FARIS HIKMAH FATHURRAHMAN
NIM 2283110045

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON
2026 M / 1447H

ABSTRAK

Faris Hikmah Fathurrahman NIM: 2283110045. *Peran Budaya Hukum Dalam Kepatuhan terhadap Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus: Pernikahan Anak di Desa Tunggul Payung Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu)*

Perkawinan anak masih terjadi di Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dalam praktiknya, ketentuan hukum tersebut tidak selalu sejalan dengan realitas sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pernikahan anak, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang Perkawinan, serta peran budaya hukum dalam memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku pernikahan anak, orang tua, aparat desa, dan pihak KUA Kecamatan Lelea, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen, dan arsip yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak terjadi melalui pernikahan agama atau di bawah tangan, pencatatan perkawinan belakangan, serta dispensasi kawin. Faktor penyebabnya meliputi kehamilan di luar nikah, kekhawatiran terhadap zina dan fitnah sosial, tekanan lingkungan, dorongan pasangan, serta kehormatan keluarga. Faktor-faktor tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar sosial masyarakat, terutama kondisi ekonomi keluarga menengah ke bawah dan tingkat pendidikan yang relatif terbatas, yang memengaruhi cara masyarakat memahami hukum, risiko perkawinan anak, dan pilihan penyelesaian sosial. Kepatuhan masyarakat masih bersifat parsial dan situasional. Budaya hukum masyarakat, seperti keabsahan agama, rasa malu, dan tekanan sosial, masih kuat memengaruhi keputusan perkawinan. Namun, pendidikan, perubahan ekonomi, peran KUA, dan sosialisasi hukum mulai mendorong perubahan budaya hukum ke arah yang lebih patuh terhadap hukum negara.

Kata kunci: *perkawinan anak, kepatuhan hukum, budaya hukum, living law,*

ABSTRACT

Faris Hikmah Fathurrahman, Student ID: 2283110045. The Role of Legal Culture in Child Marriage Compliance with Marriage Law (Case Study: Child Marriage in Tunggul Payung Village, Lelea Subdistrict, Indramayu Regency)

Child marriage still occurs in Tunggul Payung Village, Lelea Subdistrict, Indramayu Regency, although Law Number 16 of 2019 has established the minimum marriage age at 19 years for both men and women. In practice, this legal provision does not always align with the social reality of the community. This study aims to examine child marriage practices, the level of community compliance with the Marriage Law, and the role of legal culture in influencing compliance with the minimum marriage age requirement.

This research uses a qualitative method with an empirical legal research design. The approaches used are sociological and statutory approaches. The data sources consist of primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with individuals involved in child marriage, parents, village officials, and representatives of the Office of Religious Affairs (KUA) of Lelea Subdistrict. Secondary data were obtained from laws and regulations, books, journals, documents, and relevant archives. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings show that child marriage practices occur through religious or unregistered marriages, delayed marriage registration, and court dispensation. The influencing factors include pregnancy outside marriage, fear of zina and social stigma, community pressure, partner pressure, and family honor. Community compliance remains partial and situational. The direct causal factors include pregnancy outside marriage, concerns about zina and social stigma, environmental pressure, partner encouragement, and family honor. These factors cannot be separated from the social background of the community, particularly the lower-middle economic condition of families and relatively limited educational attainment, which influence how the community understands the law, the risks of child marriage, and the available choices for social resolution. Local legal culture, such as the perception of religious validity, shame, and social pressure, strongly influences marriage decisions. However, education, economic change, the role of the KUA, and legal socialization have begun to encourage a shift in legal culture toward greater compliance with state law.

Keywords: *child marriage, legal compliance, legal culture, living law*

الملخص

فارس حكمة فطر الرحمن, رقم الطالب : ٢٢٨٣١١٠٠٤٥, دور الثقافة القانونية في التزام الزواج للأطفال
وفق قانون الزواج, دراسة حالة: زواج الأطفال في قرية تونجول بايونغ, قسم ليليا, مقاطعة إندرامايو

لا يزال زواج الأطفال يحدث في قرية تونجول بايونغ, ناحية ليليا, محافظة إندرامايو, على الرغم من أن القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ قد حدد الحد الأدنى لسن الزواج بتسعة عشر عامًا لكل من الذكور والإناث. غير أن هذا الحكم القانوني لا يتوافق دائمًا في التطبيق العملي مع الواقع الاجتماعي للمجتمع. وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة ممارسات زواج الأطفال, ومستوى امتثال المجتمع لقانون الزواج, ودور الثقافة القانونية في التأثير على الامتثال لحكم الحد الأدنى لسن الزواج

استخدمت هذه الدراسة المنهج النوعي بنوع البحث القانوني التجريبي. أما المدخل المستخدم فهو المدخل الاجتماعي والمدخل التشريعي. وتتكون مصادر البيانات من البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات مع مرتكبي زواج الأطفال, والآباء, وأجهزة القرية, ومكتب الشؤون الدينية في ناحية ليليا. أما البيانات الثانوية فتم الحصول عليها من القوانين واللوائح, والكتب, والمجلات العلمية, والوثائق, والأرشيفات ذات الصلة. وتم جمع البيانات من خلال المقابلات, والملاحظة, والتوثيق, ثم تحليلها من خلال اختزال البيانات, وعرض البيانات, واستخلاص النتائج

أظهرت نتائج الدراسة أن ممارسات زواج الأطفال تحدث من خلال الزواج الديني أو غير المسجل وتسجيل الزواج في وقت لاحق, والزواج من خلال الإذن القضائي. وتشمل العوامل المباشرة لزواج الأطفال, الحمل خارج إطار الزواج, والخوف من الزنا والوصمة الاجتماعية, والضغط الاجتماعي, ودفع الشريك, والعار وشرف الأسرة. وترتبط هذه العوامل بالخلفية الاجتماعية للمجتمع, ولا سيما الظروف الاقتصادية المتوسطة الدنيا والمستوى التعليمي المحدود. ولا يزال امتثال المجتمع جزئيًا وظرفيًا. كما أن الثقافة القانونية, مثل صحة الزواج دينيًا, والعار, والضغط الاجتماعي, تؤثر بقوة في قرارات الزواج. ومع ذلك, فإن التعليم, والتغير الاقتصادي, ودور مكتب الشؤون الدينية, والتوعية القانونية بدأت تدفع الثقافة القانونية نحو امتثال أكبر لقانون الدولة

الكلمات المفتاحية: زواج الأطفال, الامتثال القانوني, الثقافة القانونية, القانون الحي

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Faris Hikmah Fathurrahman**
NIM : **2283110045**
Judul Skripsi : **Peran Budaya Hukum Perkawinan Anak dalam Ketaatan terhadap Undang-Undang Perkawinan Studi Kasus Pernikahan Anak Di Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu**

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 26 Mei 2026

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



(Prof. Dr. H. Ahmad Kholik, M.Ag)
NIP: 196702081993031003

Pembimbing II



(Akhmad Shodikin, S.Ag., M.H.I)
NIP: 197311042007101001

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

di Cirebon.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **Faris Hikmah Fathurrahman**
NIM : **2283110045**
Judul Skripsi : **Peran Budaya Hukum Perkawinan Anak dalam Ketaatan terhadap Undang-Undang Perkawinan Studi Kasus Pernikahan Anak Di Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, .26 Mei 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof. Dr. H. Ahmad Kholik, M.Ag) (Akhmad Shodikin, S.Ag., M.H.I)
NIP: 196702081993031003 NIP: 197311042007101001

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Dr. H. Asep Saepullah, S. Ag., M.HI)
NIP: 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **“Peran Budaya Hukum Perkawinan Anak dalam Kepatuhan terhadap Undang-Undang Perkawinan Studi Kasus Pernikahan Anak Di Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu”**, oleh **Faris Hikmah Fathurrahman**, NIM: 2283110045, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 02 Juni 2026.

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang:



(Dr. H. Asep Saepullah, S. Ag., M.HI)
NIP: 197209152000031001

Sekretaris Sidang:



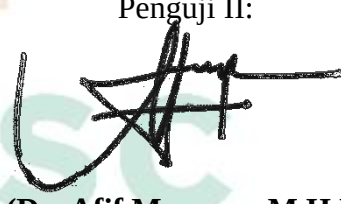
(H. Nursyamsudin, MA)
NIP: 197108162003121002

Penguji I:



(Dr. H. Asep Saepullah, S. Ag., M.HI)
NIP: 197209152000031001

Penguji II:



(Dr. Afif Muamar, M.H.I)
NIP: 198512192015031007

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Faris Hikmah Fathurrahmn**
NIM : 2283110045
Tempat, Tanggal : Bogor 14 Maret 2003
Lahir
Alamat : Permata Banjar Asri B2/23, Kecamatan
Banjarsari, Kelurahan Cipocok Jaya, Kota
Serang, Banten

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi [Nama Program Studi], Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 26 Mei 2026

Yang menyatakan,



Faris Hikmah Fathurrahman
NIM: 2283110045

MOTTO

“If You’re Not Good Shot Today, Don’t Worry. There Are Other Ways To Be Useful.”
(Sova)

“Kesempatan Tidak Datang Kedua Kali, dan Kesempatan Akan Datang Kepada Orang Yang Tidak Pernah Berhenti Mencoba”
(Dzawin Nur)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”
(QS. Al-Insyirah:6)

UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Kasnadi dan Ibunda Heny Fitrian Dewi, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, doa, dan kasih sayang dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas cinta yang tidak pernah berkurang, doa yang tidak pernah putus, serta pengorbanan yang tidak ternilai. Setiap pencapaian ini tidak terlepas dari restu, kesabaran, dan ketulusan Ayah dan Ibu dalam mendampingi penulis hingga sampai pada tahap ini.
2. Para guru, dosen, dan pembimbing Prof. Dr. Ahmad Kholik, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Akhmad Shodikin, S.Ag., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, arahan, serta keteladanan selama penulis menempuh pendidikan. Terima kasih atas bimbingan, kesabaran, dan nasihat yang menjadi bekal berharga bagi penulis dalam memahami arti ilmu, tanggung jawab, dan perjuangan.
3. Dengan penuh rasa syukur dan cinta, saya persembahkan karya skripsi ini kepada seluruh keluarga tercinta. Untuk kakek dan nenek yang selalu menjadi sumber inspirasi, kasih sayang, dan doa yang tiada henti, untuk uwa, bude, tante, dan om yang senantiasa mendukung, memberi semangat, dan membimbing dengan nasihat bijak, dan untuk abang serta adik-adik saya, yang selalu menjadi teman, motivator, dan sahabat terbaik dalam setiap langkah hidup saya. Terima kasih atas kesabaran, cinta, dan doa yang kalian berikan sehingga saya dapat menyelesaikan karya ini. Skripsi ini adalah buah dari kerja keras, doa, dan kasih sayang kita bersama.
4. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2022, yang telah kebersamai perjalanan akademik penulis dengan semangat, kebersamaan, dan pengalaman yang tidak terlupakan.

Terima kasih atas perjuangan bersama, dukungan, dan cerita yang menjadi bagian penting dalam masa perkuliahan ini.

5. Diriku sendiri, yang telah berusaha bertahan, belajar, dan terus melangkah meskipun tidak selalu mudah. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah, tetap berproses, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Faris Hikmah Fathurrahman
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 14 Maret 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Permata Banjar Asri B2/23 Kelurahan
Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota
Serang, Banten
No. Telepon/HP : 089628235858
Email : farishikmah@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SDI Tirtayasa, 2009-2015
2. SMP/Sederajat : SMPIT AL-Izzah, 2015–2018
3. SMA/Sederajat : MA Darul Huffazh, 2018 – 2021
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2022 – 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta pertolongan-Nya yang tiada terhingga. Atas izin dan ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, perjuangan, dan kehidupan. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang senantiasa meneladani ajarannya dengan ikhlas dan istiqamah.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, doa, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada::

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Bapak Dr. H. Asep Saepullah, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, dan Bapak H. Nursyamsudin, M.A., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan arahan, pelayanan, serta dukungan akademik selama penulis menempuh studi;
4. Prof. Dr. Ahmad Kholik, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Akhmad Shodikin, S.Ag., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kebijaksanaan telah memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang angat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini;
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;

6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;
7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Kasnadi dan Ibunda Heny Fitrian Dewi, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, dukungan moral maupun material, serta pengorbanan yang tidak ternilai dalam setiap langkah kehidupan penulis;
8. Saudara dan kedua saudari penulis yang Muhammad Isa Ilman Nafian, Jauza Hasna Hafizha, dan Muthia Arifa Maulida. Terima kasih atas doa, dukungan moral, serta bantuan-bantuan kecil yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi saya untuk segera menyelesaikan studi ini.
9. Yasmin Nabila Amalia, yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, dan pengertian selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan motivasi yang diberikan menjadi salah satu penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini;
10. Teman-teman yang turut berdiskusi dalam proses penyusunan skripsi ini, yaitu Dandi Priadi, Ibnu Alfaruq, Andriansyah Bastian, Alvin Pausian, dan Muhammad Abyan, Ahmad Rivaldo Ariyanto yang telah memberikan pandangan, masukan, serta ruang diskusi yang membantu penulis dalam mengembangkan gagasan penelitian.;
11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2022, yang telah kebersamai perjalanan akademik penulis dengan kebersamaan, semangat, dan pengalaman yang berharga.
12. Tegar Subhi Falah, Muhamad Farhan Maulana, dan Muhammad Balya, yang telah menjadi teman berbagi cerita, memberikan hiburan, serta menemani penulis ketika rasa lelah dan stres hadir dalam proses penyusunan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan doa, bantuan, dukungan, dan kontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, serta pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Semoga segala bantuan, doa, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.

Cirebon, 22 Mei 2026

Faris Hikmah Fathurrahman



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
و...َ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>suila</i>
4	كَيْفَ	<i>kaifa</i>
5	حَوْلَ	<i>ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
ي...ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...ُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>qāla</i>
2	رَمَى	<i>ramā</i>
3	قِيلَ	<i>qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Atfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>
3	طَلْحَة	<i>Talḥah</i>
4	كَرَامَة	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَة	<i>Fāṭimah</i>

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>mufasssir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muḥammad</i>
4	مُسَلَّمٌ	<i>musallam</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Raḥmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

3. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuẓu</i>
2	شَيْءٌ	<i>syai'un</i>

3	النَّوْءُ	<i>an-nau'ū</i>
4	إِنَّ	<i>inna</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /</i> <i>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>

2	الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>
---	------------------------	---

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



UINSSC
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
 SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Penelitian Terdahulu	14
F. Kerangka Pemikiran.....	22
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Penulisan Skripsi	31
BAB II TINJAUAN TEORITIS	30
A. Konsep Perkawinan.....	30
B. Konsep Perkawinan Anak.....	37
C. Konsep Budaya Hukum	48
D. Konsep <i>Living Law</i>	53

BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN.....	57
A. Gambaran Umum Desa Tunggul Payung Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu	57
B. Gambaran Umum Pernikahan Anak Desa Tunggul Payung Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Praktik Pernikahan Anak di Desa Tunggul Payung Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu	66
B. Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Praktik Pernikahan Anak	80
C. Peran Budaya Hukum dalam Memengaruhi Kepatuhan terhadap Undang-Undang Perkawinan dalam Praktik Pernikahan Anak	95
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

